



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 22

TAHUN : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik apabila terjalin hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi

masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah sasaran adalah kawasan lindung dan budidaya, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Forum pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di Daerah;
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional;
- c. mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya; dan
- d. mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. terlindunginya perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. terminimalisirnya dampak negatif keberadaan perusahaan dan teroptimalkannya dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas :

- a. kepatutan dan kewajaran;
- b. kebersamaan;
- c. partisipatif dan aspiratif;
- d. keterbukaan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan prinsip-prinsip :
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;
 - j. saling menguntungkan, tidak diskriminatif; dan
 - k. koordinatif.

- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada :
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. berkelanjutan; dan
 - h. berkeadilan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau

dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang :
 - a. pertambangan;
 - b. kehutanan;
 - c. perkebunan;
 - d. pertanian;
 - e. peternakan;
 - f. perikanan; dan
 - g. aneka industri.

Pasal 8

- (1) Desa atau kelurahan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TSP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSP kepada perusahaan atau forum pelaksana TSP dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kepala Desa atau Lurah melalui koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP.

BAB IV

PELAKSANAAN TSP

Pasal 9

- (1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kriteria perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mempunyai kekayaan yang terpisah dari pemilik;
 - b. memiliki pengurus;
 - c. mempunyai hak dan kewajiban tersendiri; dan
 - d. mempekerjakan tenaga kerja atau buruh dengan membayar upah atau bentuk imbalan lain.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Perseroan Komanditer;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - e. bentuk usaha tetap.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun.
- (5) Selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan TSP.

Pasal 10

- (1) Bagi perusahaan yang berbentuk perseroan, TSP dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan.
- (2) Bagi perusahaan selain dalam bentuk perseroan, maka TSP dilaksanakan sesuai perencanaan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Kewajiban pemenuhan TSP dilaksanakan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. dampak lingkungan;
 - b. konsumsi energi;
 - c. resiko kesehatan dan keselamatan kerja;
 - d. jenis produk;
 - e. tenaga kerja; dan
 - f. keterlibatan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan TSP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang berstatus badan hukum atau badan usaha wajib melaksanakan TSP.
- (2) Dalam melaksanakan TSP perusahaan wajib :
 - a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip TSP, dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan dinyatakan dan diumumkan di media sebagai perusahaan yang tidak peduli sosial.

BAB V

PROGRAM TSP

Pasal 13

- (1) Program TSP meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan atau beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TSP agar program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum pelaksana TSP dalam penyelenggaraan TSP.
- (3) Pembentukan forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Sekretariat Bersama Forum Pelaksana TSP agar program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Sekretariat Bersama Forum Pelaksana TSP.
- (3) Sekretariat Bersama Forum Pelaksana TSP terdiri dari unsur :
 - a. perusahaan;
 - b. anggota forum pelaksana TSP;
 - c. pemangku kepentingan; dan
 - d. elemen masyarakat.

- (4) Tugas Sekretariat Bersama Forum Pelaksana TSP adalah :
 - a. membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi TSP; dan
 - b. memfasilitasi rapat-rapat dan koordinasi tindak lanjut rencana pelaksanaan TSP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Sekretariat Bersama dan Forum Pelaksana TSP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program atau kegiatan TSP kepada forum pelaksana TSP melalui Sekretariat Bersama.
- (2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD melalui komisi atau alat kelengkapan DPRD yang membidangi.

Pasal 17

Dalam menyusun perencanaan program TSP, Forum pelaksana TSP dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 18

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi :

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial; dan
- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 19

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kegiatan :
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. pemberian motivasi tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 20

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- e. pemberian layanan pendidikan, kesehatan, dan olah raga; dan/atau
- f. pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan TSP.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Bagi perusahaan yang dalam menjalankan usahanya di Daerah berdasarkan kontrak karya antara Pemerintah dengan perusahaan yang bersangkutan, kewajiban pemenuhan TSP tunduk pada kontrak karya yang disepakati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Forum pelaksana TSP atau sebutan lain yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Desember 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 22**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 22 TAHUN 2012**

**TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

I. UMUM.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau *Corporate Social Responsibility* yang biasa disingkat CSR adalah konsep keterlibatan perusahaan dalam menjaga dan/atau meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Keikutsertaan perusahaan swasta dalam mengembangkan kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar menjadi mutlak dari segi moral-etika bisnis. Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis.

Kesadaran tentang pentingnya TSP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), juga merupakan sebuah proses dimana dengan TSP perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di Kabupaten Kulon Progo.

Bagi masyarakat, TSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi Pemerintah Daerah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program Pemerintah Daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Sejalan dengan upaya percepatan pembangunan Kabupaten Kulon Progo, disatu sisi angka investasi di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan *trend* naik secara signifikan. Pada tahun 2009 angka investasi mencapai Rp. 1.180.531.819,857,00, sementara pada tahun 2010 angka investasi naik menjadi Rp. 1.716.438.256.955,00 dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi Rp. 2.267.479.942.400,00. *Trend* kenaikan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo kedepan, memiliki potensi investasi sehingga perlu dikelola dengan baik, agar dunia usaha semakin berkembang. Dampak penggadaannya (*multiplier effect*) dapat dipastikan semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya dapat berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Kulon Progo dalam bentuk pemberian TSP.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Standar International” menurut ISO 26000 antara lain meliputi :

1. tata laksana organisasi yang baik;
2. hak asasi manusia;
3. praktek ketenagakerjaan yang baik;
4. lingkungan hidup;
5. praktek operasi perusahaan yang sehat;
6. isu konsumen (perlindungan); dan
7. keterlibatan dengan masyarakat.

Sedangkan menurut SA 8000, Standar Internasional meliputi :

1. beroperasi legal;

2. menerapkan etika bisnis yang baik (*good business ethic*);
3. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
4. tata kelola hubungan masyarakat yang baik (*good corporate citizenship*);
5. hubungan sosial yang baik (*social relationship*); dan
6. standar kesukarelaan dan kewajiban (standar *voluntary – mandatory*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TSP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermawanan (*philanthropy*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Mata anggaran dana TSP sangat ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)

Program skala prioritas dari Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TSP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya Pemerintah Daerah dengan kegiatan swasta.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Maksud dilaporkannya pembentukan forum pelaksana TSP kepada Pemerintah Daerah adalah untuk mempermudah dan memperlancar fungsi koordinatif administrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)” adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

ooo000ooo